



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CABANG DINAS WILAYAH X
SMK NEGERI 1 TAPIAN NAULI

NPSN : 10260540 AKREDITASI "B"

Jl. Sibolga – Barus Km. 10,8 Kode Pos : 22651

email : smkn1tapiannauli@gmail.com Blog: smkn1tapiannauliblogspot.com



Tapian Nauli, 05 Mei 2025

Nomor : 421.5/131/SMKN.1TN/V/2025
Lampiran : 1 Dokumen
Perihal : Permohonan Pembaruan
Nama Satuan Pendidikan

Kepada Yth :
**Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Utara**
Di
Medan

Dengan hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ROSLAN DAMAIYANTI SARAGIH,S.PD.MM**
NIP : 19810228 200502 2 001
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama, IV/b
Jabatan : Plt. Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMK Negeri 1 Tapian Nauli

Bermohon kepada Bapak agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pembaruan nama satuan pendidikan sekolah kami :

Dari Awal

Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Alamat
SMKN 1 TAPIANNAULI	10260540	Jln. Sibolga Barus Km. 10,8 Tapian Nauli, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara

Menjadi

Nama Umit Organisasi di e kinerja BKN	NPSN	Alamat
SMK NEGERI 1 TAPIAN NAULI Kabupaten Tapanuli Tengah	10260540	Jln. Sibolga Barus Km. 10,8 Tapian Nauli, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan , atas perhatian dan bantuan bapak kami ucapkan terima kasih



Plt. Kepala Sekolah

ROSLAN DAMAIYANTI SARAGIH,S.Pd.MM
NIP. 19730904 200502 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CABANG DINAS WILAYAH X
SMK NEGERI 1 TAPIAN NAULI

NPSN : 10260540 AKREDITASI "B"

Jl. Sibolga – Barus Km. 10,8 Kode Pos : 22651

email : smkn1tapiannauli@gmail.com Blog: smkn1tapiannauliblogspot.com



Tapian Nauli, 05 Mei 2025

Nomor : 421.5/32SMKN.1TN/V/2025
Lampiran : 1
Perihal : Permohonan Pembaruan
Nama Satuan Pendidikan
Di Platform Merdeka Mengajar (PMM)

Kepada Yth :
Bapak Menteri Pendidikan
Dasar dan Menengah RI
c/q Admin pengelola PMM
Di -
Jakarta

Dengan hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ROSLAN DAMAIYANTI SARAGIH,S.PD.MM**
NIP : 19810228 200502 2 001
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama, IV/b
Jabatan : Plt. Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMK Negeri 1 Tapian Nauli

Bermohon kepada Bapak agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pembaruan nama satuan pendidikan sekolah kami karena nama Unit Organisasi (UNOR) tidak padan antara PMM dengan E kinerja BKN. Sehingga menyebabkan sekolah kami tidak bisa melakukan sinkronisasi penilaian kinerja di aplikasi e kinerja BKN.

Dari Awal

Nama Unit Organisasi di PMM	NPSN	Alamat
SMKN 1 TAPIANNAULI	10260540	Jln. Sibolga Barus Km. 10,8 Tapian Nauli, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara

Menjadi

Nama Umit Organisasi di e kinerja BKN	NPSN	Alamat
SMK NEGERI 1 TAPIAN NAULI KAB TAPANULI TENGAH	10260540	Jln. Sibolga Barus Km. 10,8 Tapian Nauli, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan , atas perhatian dan bantuan bapak kami ucapkan terima kasih.



Plt Kepala Sekolah

ROSLAN DAMAIYANTI SARAGI,S.Pd.MM
NIP. 19730904 200502 1 001



BUPATI TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR : 1/D /DISDIK/2009

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 TAPIANNAULI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Guna meningkatkan mutu dan kesempatan memperoleh pendidikan serta maksimal pencapaian target tujuan pendidikan dipandang perlu menetapkan pendirian dan pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tapiannauli Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Pelajaran 2008/2009;

b. bahwa atas pertimbangan huruf "a" diatas perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang penetapan pendirian dan pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tapiannauli Kabupaten Tapanuli Tengah.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004. Tentang pembentukan peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik

4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 ,tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998. tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998. tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000. Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 9.1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 TAPIANNAULI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- c. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- e. Dinas pendidikan yang selanjutnya Disdik adalah Dinas pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- f. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah SMK Negeri 1 Tapiannauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- g. Seleksi secara khusus adalah Seleksi Siswa yang akan mengikuti Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tapiannauli sesuai dengan ketentuan Sekolah;

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan peraturan Bupati ini maka di bentuk sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tapiannauli

Pasal 3

SMK Negeri 1 Tapiannauli sebagaimana dimaksud pasal 2 berkedudukan di Kecamatan Tapiannauli

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

Susunan Organisasi SMK Negeri 1 Tapiannauli

- Kepala Sekolah
- Wakil Kepala Sekolah
- Kepala Tata Usaha
- Bendahara
- Tenaga Fungsional

BAB IV
MEKANISME PENYELENGGARAAN
Pasal 5

Siswa yang berhak mengikuti Pendidikan di SMK Negeri 1 Tapiannauli adalah Siswa yang berasal dari hasil seleksi secara Khusus sesuai dengan ketentuan sekolah.

Pasal 6

Biaya Operasional SMK Negeri 1 Tapiannauli adalah dari APBD Tapanuli Tengah dan sumbangan/ donatur yang sifatnya tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

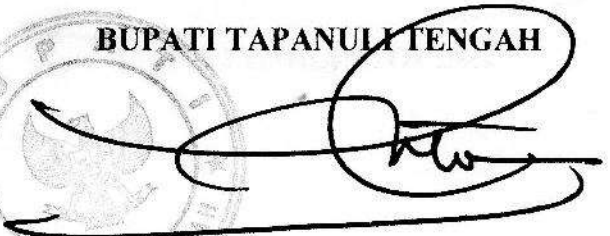
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal, 5 Agustus 2009

BUPATI TAPANULI TENGAH


TUANI LUMBANTOBING